

**BRUTALISME OKNUM APARAT POLISI PADA MASA KINI DITINJAU DARI PERSEPEKTIF
HUKUM DAN MORALITAS**

Oleh: Helsony Zelson

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH, MH

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H, M.H

Alamat: Jalan Bagindo Aziz Chan no 39 Kelurahan

Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat

Kota Padang Panjang

Email: helsony.zelson5722@student.unri.ac.id

Abstract

Irregular behavior of members of the Police is a violation of the Police professional code of ethics and Police disciplinary regulations. However, it is felt that law enforcement against these regulations is still far from expectations and has not been able to maximally have a positive impact on the behavior of members of the Police, both due to the process of law enforcement and the results of law enforcement regulations. Efforts to enforce the code of ethics and disciplinary regulations are urgently needed in order to realize the implementation of assigned tasks and achieve police professionalism. Based on this, the author is interested in discussing law enforcement against members of the Police who commit irregularities, while the focus of his research is on members of the Police who commit abuse.

This study aims to determine the forms of brutality committed by police officers in carrying out their duties as law enforcement officers and to review the role of law enforcement police officers from a legal and moral perspective.

The forms of brutality are: physical violence, structural violence, and psychological violence. Not only seen from the form, but brutality can also be seen based on the perpetrators, namely: individual violence and collective violence.

In the provisions of Article 13 it is emphasized that the Police are tasked with: 1. maintaining public order and security; 2. enforce the law; 3. provide protection, shelter and service to the community (Article 13, Law No. 2 of 2002).

Keywords: Brutalism, Police, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pada intinya, ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah perumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim¹. Akan tetapi, juga dijumpai kesalahan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.

Salah satu permasalahannya yakni moralitas penegak hukum, yang tidak luput disajikan oleh media massa yang seringkali bersifat paradoksal². Sehingga menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman³.

Aparat penegak hukum yang sering mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana⁴. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir⁵. Pada beberapa penanganan kasus, aparat polisi dinilai tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus implementasi prinsip HAM Polri⁶.

Adanya peraturan yang memperbolehkan melakukan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam menangani beberapa perkara seperti penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum, yang isinya peserta yang taat akan diberikan perlindungan

Namun dalam keadaan darurat, dalam arti perlunya tindakan adanya upaya paksa dari Polri. Akan tetapi dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif. Peraturan lain pengamanan yaitu Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”).

Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas.

Selain itu, aturan kode etik tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Yang terdiri atas beberapa bagian yakni, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum, ketertiban umum dan keamanan

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru, 2010, hal. 1.

² Thomas Barker and David L. Carter, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, 2019, hal. 3.

³ Agus Raharjo, “Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik”, artikel dalam *Jurnal Hukum Pra Justitia* Vol. 24 No. 1, Diakses pada 01 November 2022, Pukul 17.19 WIB.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, hal. 25.

⁵ Agus Raharjo dkk, *Sistem Peradilan Agama (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur non Litigasi di Jawa Tengah)*, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 20 No. 1, Diakses pada 01 November 2022, Pukul 17.40 WIB.

⁶ Ryanto Ulil Anshar, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, volume 2, NO. 3, Tahun 2020,.

masyarakat⁷.

Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen⁸.

Sebagai suatu fenomena sosial, kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso, yang mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky, membedakan empat pola kekerasan, yakni⁹: Legal violence, Socially sanctioned violence, Rational violence, Senseless violence.

Sebagai contoh fenomena sosial yang terjadi terkait brutalisme kepolisian seperti kasus KM 50 FPI. Dari hasil putusan sidang, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oknum polisi tersebut terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Tetapi keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran. Alasan tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa adalah merupakan tindakan pembelaan. Dari sini dapat dilihat adanya tindakan brutalisme oknum kepolisian yang berlindung dari wewenang dibawah perkap yang mengizinkan adanya kekerasan.

Kemudian membahas mengenai brutalisme, yakni perbuatan kurang ajar, atau tidak patut menurut KBBI. Jadi menurut penulis brutalisme aparat polisi

adalah suatu tindakan yang tidak pantas atau menyalahi aturan kode etik ataupun etika profesi polisi sebagai aparat hukum yang bermartabat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana contoh dari brutalisme aparat polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum?
2. Bagaimana peran kepolisian sebagai penegak hukum ditinjau dari persepektif hukum dan moralitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberi pemahaman mengenai apa saja bentuk brutalisme yang dilakukan aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
- b. Untuk menjawab sudut pandang polisi ditinjau dari persepektif hukum dan moralitas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya program kekhususan Hukum Pidana.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam usaha peningkatan

⁷ Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017, hal. 97

⁸ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 2019, hal. 24.

⁹ Topo Santoso, Fenomena Fear of Crime, Republika, 2018, hal. 38.

pengaturan mekanisme wewenang aparat kepolisian

D. Kerangka Teori

1. Teori Moralitas Dalam Hukum

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup”¹⁰.

Menurut K. Bertens, moral memiliki kaitan erat dengan moral. Dimana hukum membutuhkan moral. Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?*, yang artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan norma moral¹¹.

Teori ini dikembangkan dalam konteks rasionalisme pencerahan. Teori etika ini menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat bermoral jika (i) itu dimotivasi oleh rasa kewajiban dan (ii) didasarkan pada prinsip yang secara rasional dikehendaki menjadi hukum yang universal dan objektif. Inti dari teori Kant tentang hukum moral adalah imperatif kategoris.

Memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat pribadi lainnya¹².

Moralitas juga dapat ekstrinsik atau instrinsik. Pembagian ini hendaknya jangan di campur adukan dengan pembagian moralitas secara objektif atau moralitas secara subjektif. Moralitas instrinsik memandang suatu perbuatan sesuai dengan hakikatnya, bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang adalah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan karena seseorang telah memerintahnya atau melarangnya.

Moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan perspektif atau cara pandang tertentu. Moralitas mencakup etika, norma serta moral.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum (*legal system*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum¹³. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya. Serupa, menurut Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Moralitas Dalam Hukum

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup”¹⁴.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 197

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 40

¹² Nurjati, *Teori Tentang Moralitas*, Volume 2, No. 8, Tahun 2021, <https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB358511441.pdf#:~:text=Menu%20Kant%20moralitas%20adalah%20kesesuaian%20si%20dan%20perbuatan,Moralitas%20akan%20tercapai%20apabila%20kita%20menaati%20hukum%20lahiriah,Diakses%20pada%2002%20November%202022,%20Pukul%2018.52%20WIB.>

Menurut K. Bertens, moral memiliki kaitan erat dengan moral. Dimana hukum membutuhkan moral. Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?*, yang artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan norma moral¹⁵.

Teori ini dikembangkan dalam konteks rasionalisme pencerahan. Teori etika ini menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat bermoral jika (i) itu dimotivasi oleh rasa kewajiban dan (ii) didasarkan pada prinsip yang secara rasional dikehendaki menjadi hukum yang universal dan objektif. Inti dari teori Kant tentang hukum moral adalah imperatif kategoris.

Memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat pribadi lainnya¹⁶.

Moralitas juga dapat ekstrinsik atau instrinsik. Pembagian ini hendaknya jangan di campur adukan dengan pembagian moralitas secara objektif atau moralitas secara subjektif. Moralitas instrinsik memandang suatu perbuatan sesuai dengan hakikatnya, bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang adalah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan karena seseorang telah memerintahnya atau melarangnya.

Moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan perspektif atau cara pandang tertentu. Moralitas mencakup etika, norma serta moral.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum (legal system) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum¹⁷. Dengan demikian, jika berbicara tentang ‘sistem hukum’, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya. Serupa, menurut Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dari warga masyarakat¹⁸.

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem hukum. Komponen yang pertama ialah input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut. Dimana secara fisik, perkara hukum dimulai dengan lembaran-lembaran

¹⁵ K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 40

¹⁶ Nurjati, Teori Tentang Moralitas, Volume 2, No. 8, Tahun 2021, <https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB358511441.pdf#:~:text=Menu%20Kant%20moralitas%20adalah%20kesesuaian%20si%20dan%20perbuatan,Moralitas%20akan%20tercapai%20apabila%20kita%20menaati%20hukum%20lahiriah,Diakses%20pada%2002%20November%202022,%20Pukul%2018.52%20WIB.>

¹⁷ Lawrence M. Friedman, The Legal System: a Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 197

¹⁸ Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 2004.

kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan, tanpa semua ini tidak akan ada pengadilan dalam masyarakat.

Jika melihat hukum dari perspektif yang lain, khususnya berkaitan dengan apa yang disebutnya sistem komunikasi¹⁹. Allotts berpendapat sebagai berikut: hukum sebagai sistem aturan yang selalu berkaitan dengan manusia, aturan tersebut merupakan patokan atau pembatasan terhadap perilaku, tingkah laku berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat, hanya aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan kompeten dalam masyarakatlah yang dapat disebut sebagai aturan hukum²⁰.

Kemudian Allotts juga mengatakan ‘‘Hukum meliputi norma-norma, instruksi-instruksi dari proses. Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip. Aturan mencakup aturan yang secara langsung mensyaratkan tingkah laku, dan aturan-aturan sekunder yang mengatur, pelaksanaan aturan-aturan pokok, dan fungsi lembaga-lembaga serta proses sistemnya termasuk penambahan aturan.

F. Kerangka Konseptual

1. Brutalisme, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan kurang ajar (biadab), Kebrutalan.²¹ Batasan brutalisme sendiri detail terhadap kekerasan yang lebih rinci yang mana bisa menyebabkan luka atau pun menghilangkan nyawa korban, sementara tindakan kekerasan melakukan tindakan keji namun belum sampai menghilangkan nyawa korban.
2. Polisi, aparat negara yang secara garis besar tugasnya adalah melindungi masyarakat²². Melindungi masyarakat

yang dimaksud tersebut adalah termasuk mewujudkan keamanan serta ketertiban di masyarakat. Polisi juga seringkali disebut sebagai ujung tombak upaya mewujudkan keamanan.

3. Perspektif, menurut Martono (2010) adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena²³.
4. Hukum, adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya²⁴.
5. Moralitas, Menurut Sonny Keraf moral adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁹ Ronald Dworkin, *The Limits of Law*, New York University Law Review, 53, hal. 5

²⁰ Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH., *Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 95.

²¹ Brutalisme, KBBI, <https://kbbi.web.id/brutalisme>, Diakses Pada 02 November 2022, Pukul 19.38 WIB.

²² Arti polisi, <https://www.kbbi.web.id/>, Diakses Pada 06 November 2022, Pukul 19.23 WIB.

²³ Pengertian Perspektif,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>, Diakses Pada 06 November 2022, Pukul 19.27 WIB.

²⁴ Wibowo T, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada 06 November 2022, Pukul 19.32 WIB.

²⁵ Pengertian Moralitas, <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-morality-moralitas-adalah/>, Diakses Pada 06 November 2022 Pukul 19.35 WIB.

meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.²⁶

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 6) Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Dengan menghasilkan data deskriptif yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

II. PEMBAHASAN

I. Contoh dari Brutalisme Aparat Polisi dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika, Moralitas* dari kata latin *moralis* mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Jika berbicara tentang "Moralitas suatu perbuatan" artinya, segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk²⁸.

Selanjutnya Kant mengatakan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita²⁹.

Dalam teori moralitas hukum, nilai-nilai moral diyakini memiliki kekuatan yang sama dengan hukum

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hal.66

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 52

²⁸ K. Bertens, *Etika*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2019, Hal. 6

²⁹ Chusminah, dkk, *Teori-Teori Hukum*, volume 2, no. 2, Tahun 2018, <http://ejurnal.bsi.ac.id/index.php/widyacipta/download/4318/2610>, Diakses Pada 02 Maret 2023, Pukul 18.43 WIB.

formal dalam menentukan tindakan yang benar atau salah³⁰. Dengan demikian, hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral ini agar dapat memenuhi tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Maka dari itu, penulis memaparkan beberapa bentuk brutalisme yang dilakukan oleh oknum kepolisian :

1. Kasus KM 50 FPI

Kasus KM 50 merupakan tragedi tewasnya enam anggota Laskar Forum Pembela Islam atau FPI pada Senin dini hari, 7 Desember 2020. Mereka tewas ditembak personel polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50. Itulah sebabnya tragedi ini disebut Kasus KM 50. Dikategorikan unlawful killing, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pembunuhan ini terjadi di luar proses hukum oleh aparat.

Dimana disini terjadi kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Yang mana korbannya ialah anggota ormas FPI. Sesuai dengan terjadinya suatu kejahatan, yakni pihak-pihak pelaku kejahatan dan korban kejahatan³¹.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Zet Tadung Allo, sebagaimana disampaikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 18 Oktober 2021, kasus ini bermula dari tidak hadirnya Rizieq Shihab saat dipanggil kepolisian untuk diperiksa. Rizieq diperiksa sebagai saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan saat Pandemi Covid-19. Polda Metro Jaya memerintahkan sejumlah personelnnya untuk membuntuti Rizieq Shihab. Ada tiga surat perintah menurut JPU.

Menjalankan tiga surat perintah tersebut, tujuh anggota Resmob kemudian diturunkan. Mereka dibagi menjadi tiga tim. Regu pertama terdiri dari Briпка Faisal, Ipda Yusmin, Bripta Fikri, dan Ipda

Elwira Priyadi Zendrato berada di mobil Toyota Avanza nomor polisi atau nopol K 9143 EL. Regu kedua yakni Briпка Adi Ismanto dan Aipda Toni Suhendar mengendarai Daihatsu Xenia bernopol B 1519 UTI. Regu ketiga terdiri dari satu personel, Briпка Guntur Pamungkas, menggunakan Toyota Avanza nopol B 1392 TWQ.

Kronologi kejadian kasus Km 50 berupa penembakan oleh anggota polisi terhadap sejumlah anggota laskar FPI yang terjadi di Km 50 Tol Cikampek. Sebagaimana dakwaan yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Oktober 2021, awal mula dari ketidakhadiran Habib Rizieq atas panggilan polisi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Polda Metro Jaya sempat dapat laporan akan adanya kericuhan lalu mengerahkan sejumlah polisi untuk lakukan pantauan di kediaman Habib Rizieq. Pada 6 Desember 2020, menjelang tengah malam ada 10 mobil rombongan Habib Rizieq keluar. Selanjutnya 7 polisi dengan 3 mobil mengikuti rombongan itu.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya adanya sebuah problematika dimana polisi sebagai aparat polisi melakukan sebuah pelanggaran yang mana sampai menghilangkan nyawa warga sipil, walau dianggap sebagai perlindungan. Kemudian, penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri³². Akan tetapi, ini menyalahi aturan sebab tidak ada aturan yang membenarkan adanya aparat kepolisian boleh melakukan pembunuhan, walau adanya aturan dan wewenang yang

³⁰ K. Bertens, *Etika*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2019, Hal. 19

³¹ DR. H. Siswanto Dunarso, S.H., M.H., M.Kn, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 67.

³² DR. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 83.

memperbolehkan melakukan kekerasan berlebihan, namun disini tidak ada pembenaran dibolehkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam konteks teori moralitas hukum, kasus ini dapat dilihat sebagai sebuah pelanggaran nilai-nilai moral yang mendasari hukum, seperti keadilan dan kesetaraan. Serangan yang dilakukan oleh konvoi kendaraan FPI terhadap kendaraan yang sedang melintas di jalan tol merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang diharapkan dalam masyarakat yang beradab.

Kasus KM 50 FPI menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum harus bukan hanya diartikan sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai moral yang mendasari aturan tersebut. Karena itu, penegakan hukum yang efektif harus mencerminkan prinsip-prinsip moral ini agar dapat memenuhi tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

2. Kasus Kerusakan Kanjuruhan

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu, 01 Oktober 2022. "Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri," kata Nico dalam konferensi pers di Polres Malang, seperti dilansir detik Jatim, Minggu 02 November 2022.

Nico mengatakan karena suporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari

para pemain dan official untuk melampiaskan kekecewaannya. Dimana jika dilihat dari aspek psikologisnya terjadi suatu konflik sosial dimana para penggemar memiliki rasa kekecewaan atas realitas yang terjadi dengan harapan³³. "Oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain," ujarnya.

Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para suporter anarkis. Aremania, kata Nico, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. "Lalu Mereka pergi keluar di satu titik, di pintu keluar yaitu kalau nggak salah pintu 10, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi.. kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongannya yang ada di dalam stadion kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit," terang Nico.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan dengan adanya peraturan yang memperbolehkan aparat kepolisian melakukan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf C Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak HAM dalam penyelenggaraan Tugas Polri masih tidak jelas dan menurut penulis masih harus direvisi.

Perlunya pembaharuan ini sangat berdampak dengan tatanan ataupun sistem hukum pada moralitas etika profesi kepolisian. Hal ini dikarenakan masih belum jelas dan pasti wewenang kepolisian yang

³³ Peter Salovey, *The Psychology of Jealousy and Envy*, 2021, Hal. 19.

memperbolehkan melakukan kekerasan guna menghindari terjadinya tindakan yang kontra produktif. Kemudian jika diteruskan maka akan terjadi hal yang lebih parah dari beberapa kasus yang dipaparkan penulis.

II. Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Moralitas

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Dalam teori sistem hukum, hukum dianggap sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis³⁴, yang terus berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan politik. Sistem hukum ini terdiri dari subsistem-subsistem, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum internasional, yang saling terkait dan berinteraksi.

Dalam penelitian, teori sistem hukum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji bagaimana suatu sistem hukum beroperasi, bagaimana lembaga-lembaga hukum berinteraksi, serta bagaimana perubahan dalam lingkungan sosial dan politik mempengaruhi perkembangan sistem hukum tersebut³⁵.

Aparat Kepolisian seharusnya mengayomi, melayani, dan melindungi itulah peran dari aparat kepolisian. Akan tetapi, ditemukan beberapa bentuk brutalisme atau kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia

adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian³⁶.

Isu moralitas dan penerapan kode etik profesi di lingkungan kepolisian telah mengakibatkan

³⁴ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 9

³⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 5

³⁶ Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017, Hal. 19

turunnya citra kepolisian. Tujuan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara adalah dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³⁷.

Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu memahami betul bahwa moralitas erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang, hal inilah yang membuat polisi dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi di antara profesi lainnya.

Kemudian menurut Penulis apabila dikaitkan terhadap moralitas ataupun nilai-nilai moral, maka mengenai brutalisme bahwasanya merusak citra kepolisian. Selain itu, juga mengurangi kepercayaan elektabilitas masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama polisi. Sesuai dengan Peraturan Kapolri serta Kode etik yang ada, maka tidak ada kesesuaian moralitas kepolisian dengan yang terjadi di lapangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya peraturan yang memperbolehkan melakukan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Namun dalam keadaan darurat, dalam arti perlunya tindakan adanya upaya paksa dari Polri. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan aparat kepolisian malah bertindak brutalisme atau kekerasan berlebihan bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Aparat Kepolisian seharusnya mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat agar terpeliharanya

keamanan dan ketertiban itulah peran dari aparat kepolisian. Akan tetapi, ditemukan beberapa bentuk brutalisme atau kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Sebagai aparat negara sudah seharusnya menerapkan kode etik yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam berprilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Jika melanggar Polri harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) sesuai dengan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Dengan demikian, tidak dibenarkan aparat kepolisian bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang justru mencoreng nama baik Kepolisian Indonesia.

B. Saran

penulis menyarankan agar aparat penegak hukum terkhususnya polisi dalam menjalankan tugasnya hendaklah sesuai dengan Perkap yang berlaku.

Selain itu, aparat polisi hendaklah jangan sampai melakukan kekerasan berlebihan atau brutalisme yang bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum dan sistem HAM, dimana polisi yang seharusnya aparat penegak hukum yang bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban malah menciptakan suatu ketakutan bagi masyarakat sipil, dikarenakan munculnya stigma bahwasanya polisi itu kejam dan tidak berperikemanusiaan dikarenakan oleh tindakan polisi itu sendiri yang menyalahi wewenang dimana wewenang itu memperbolehkan polisi melakukan

³⁷ Nugraha, F. A., Jusuf, M. B., & Mazin, A. K., *Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No 1 Tahun 2022, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/129>, Diakses pada 10 Mei 2023 Pukul 20.20 WIB

kekerasan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan luka berat bahkan menghilangnya nyawa seseorang guna terciptanya ketentraman dan kedamaian.

Dengan demikian, aparat penegak hukum terutama polisi hendaklah berpedoman kepada Perkap dan Kode Etik ataupun Peraturan yang terkait guna terciptanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas peran kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 2004.
- Dr. Abdul Haris Fatgehipon, Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia Selepas Reformasi, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019
- DR. H. Siswanto Dunarso, S.H, M.H, M.Kn, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru, 2010
- K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009
- Lawrence M. Friedman, The Legal System : a Social Science Perspective, Rusell Sage Foundation, New York, 197
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 2019
- Peter Salovey, The Psychology of Jealousy and Envy, 2021
- Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH., Teori Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 95.
- Ronald Dworkin, The Limits of Law, New York University Law Review, 53

Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020.

Thomas Barker and David L. Carter, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, 2019.

Topo Santoso, Fenomena Fear of Crime, Republika, 2018.

B. Jurnal/Skripsi

- Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", artikel dalam Jurnal Hukum Pra Justitia Vol. 24 No. 1
- Chusminah, dkk, Teori-Teori Hukum, volume 2, no. 2, Tahun 2018, <http://ejurnal.bsi.ac.id/index.php/widyacipta/download/4318/2610>
- Nugraha, F. A., Jusuf, M. B., & Mazin, A. K., Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No 1 Tahun 2022, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/12>
- Nurjati, Teori Tentang Moralitas, Volume 2, No. 8, Tahun 2021.
- Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, volume 2, NO. 3, Tahun 2020.

C. Website

- Pengertian Moralitas, <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-morality-moralitas-adalah/>
- Nadya N, Korban Berjatuh di Stadion Kanjuruhan, <https://edition.cnn.com/2022/10/05/asia/indonesia-kanjuruhan-stadium-tragedy-intl-hnk/index.html>.

Pengertian Perspektif,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

Febrian Fachri, Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Sumbar,
<https://republika.co.id/berita/qhvqt1370/demo-di-dprd-sumbar-diwarnai-aksi-lempar-batu>.

Pengertian Perspektif,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 24

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1

Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi.